



P U T U S A N
Nomor 325 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ROBERT HALIM, bertempat tinggal di Jalan Telasih Nomor 12, Surabaya, dalam ini memberi Kuasa kepada Alfian Bagus Ardiansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Joyoboyo 27 I Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

PT. PANIN INSURANCE, Tbk, Cabang Surabaya, berkedudukan di Jalan Tunjungan Nomor 92 Surabaya, diwakili oleh Presiden Direktur Karel Fitriyanto dan Direktur Thomas Paitimusa dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Basuki Rahmat 81 – A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah mengasuransikan beberapa mesin-mesin pembuat biskuit dan bahan bakunya dengan:
 - *Type of cover : Property all risks insurance/polis* semua resiko properti/ industri;
 - Nomor Polis: 89080101092040009;
 - Nilai pertanggungan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) jangka waktu pertanggungan mulai dari 23 April 2012 s/d 23 April 2013, barang yang dipertanggungkan:
 - *Machineries* Rp15.000.000.000,00;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 325 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meliputi : *Machinery plant and other mechanical tools, electrical and electronic equipment including, air conditioning system lifts, moveable equipment, design, moulds, pattern, supporting and protective structure, but not limited to lighting system, fire fighting equipment, compressor, washing and cleaning machine, generator, spare part and all other accessories attached thereto, which all contained within the premises and owned by insured or rented or hold in trust and for which the insured are responsible except as herein after excluded;*
 - On stocks Rp5.000.000.000,00;
 - Meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi dll;
2. Bahwa atas penerbitan polis tersebut, kemudian Penggugat pada tanggal 24 April 2012 telah melakukan pembayaran premi asuransi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan membayar biaya polis sebesar Rp25.000,00 materai Rp12.000,00;
3. Bahwa dalam polis telah ditentukan, jika kerusakan-kerusakan material yang menjadi tanggung jawab Tergugat selaku penanggung yaitu, jika setiap saat selama jangka waktu asuransi, bagian-bagian atau butir-butir yang tercantum dalam ikhtisar dan selama berada dalam lokasi yang tercantum dalam ikhtisar, menderita suatu kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak sengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus, penanggung akan memberi ganti rugi kepada tertanggung sehubungan dengan penggantian kerugian, kehancuran atau kerusakan ditetapkan dengan pembayaran tunai, kecuali kerusakan atas:
- Harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan;
 - Harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan, pemulihan perubahan renovasi atau *service*;
 - Keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya;
 - Ketidak jujur, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya. Lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris dan lainnya sebagaimana tercantum dalam point kerusakan material polis asuransi;

Dengan demikian, tidak ada alasan lain, bagi Tergugat selaku penanggung, wajib membayar klaim ganti rugi yang diajukan Penggugat;

4. Bahwa disamping itu pula Penggugat mengasuransikan seluruh mesin-mesin beserta bahan bakunya dengan polis asuransi gempa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 325 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi, Nomor Polis 89080102212040006, dengan nilai pertanggungan Rp20.000.000.000,00 dengan premi asuransi sebesar Rp25.000.000,00; Dengan demikian Penggugat telah melakukan pembayaran premi *all risk insurance* dan gempa bumi, seluruhnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

5. Bahwa dalam jangka waktu/masa pertanggungan, pada tanggal 5 Juli 2012, hingga 18 Juli 2012, mesin-mesin Penggugat mengalami kerusakan-kerusakan dan bahan baku menjadi rusak, yang disebabkan adanya pemindahan dari pengosongan oleh pihak lain;
6. Bahwa pada saat pelaksanaan upaya paksa oleh pihak lain, Penggugat telah memberitahu Tergugat dan staf Tergugat datang menyaksikan barang-barang yang menjadi pertanggungan asuransi mengalami kerusakan dan kehancuran;
7. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2012, mengajukan klaim kerugian kepada Tergugat dengan nilai klaim seluruhnya sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan nilai perincian sebagai berikut:
 - a. Mesin dan peralatan produksi Biscuit Rp7.300.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah), menjadi rusak dan tidak terpakai, dengan uraian:
 - *Line biscuit* : MS7E14, MS7E13, buatan shanghai (termasuk *vertical laminator, 3Xroll press, 2Xcontinuous roll molding, return conveyor, pre oven conveyor, biscuit oven 650 mm wide 40m long, 180 o turning conveyor, oil spray machine, 2Xcolling conveyor, biscuit stacker and output conveyor*) - Klaim kerusakan : *Total loss*, oven rusak total dan bagian yang lain tidak dapat diperbaiki/difungsikan kembali, dengan nilai kerugian Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - Mesin *cream biscuit* : Tipe 2 line Merek Huaji buatan China, sebanyak 3 unit dan tipe 1 Line Merek Huaji buatan China sebanyak 3 unit, nilai kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - *Horizontal packing machine* : 5 unit Sunpack Tipe SH-28, nilai kerugian sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - *Cargo lift* 2,5 Ton, rusak, dengan kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 325 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin *pakcing horizontal* : 4 unit merek *Ru Feng*. Buatan Taiwan, dengan nilai kerugian sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- *Horizontal mixer* 2 unit, merek *Yalis*, buatan Taiwan, nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- *Vertical mixer* 3 unit, buatan China, nilai kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- *Dough mixer* 2 unit, buatan China, nilai kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- b. Mesin dan peralatan produksi permen/andy Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), menjadi rusak dan tidak terpakai, dengan uraian:
 - *Hard candy line*, termasuk *vacuum cooker*, *sugar tank*, *turning machine*, *roper sizer set*, mesin cetak, *molding* mesin cetak 5 set, *coiling conveyor* dan *boiler* merek *miura* buatan Jepang, dengan nilai kerugian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Mesin *pakcing candy horizontal* : 1 unit merek *Korin*, tipe *AW285P4*, dengan nilai kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - *Oven permen* : 3 unit, dengan kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Mesin *giling gula* (*sugar mill*) : 6 unit, nilai kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Mesin *packing vertikal* : 16 unit, dengan kerugian sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - Mesin *packing horizontal* : 4 unit, dengan kerugian sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Mesin dan peralatan produksi *wafer*, *coklat*, *wafer stick* Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) menjadi rusak dan tidak terpakai dengan uraian:
 - *Chocolate enrober* : 1 unit, ukuran panjang 27 m, lebar 1 m, merek *Jivis* tahun pembuatan 2008, dengan kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - *Chocolate decorative enrober* : 1 unit merek *Huaji*, buatan China tahun 2008, dengan kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - *Wafer line* : 1 unit, dengan kelengkapannya *wafer baking* 60 *baking tongs*, *blower* *keoang* 15 *PK* + *rangkanya*, *arc colley*, *wafer cream*

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 325 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spreading, Turning conveyors, wafer book coiling press, coiling output conveyors, wafer book cutting machine, 10 set peralatan pisau potong wafer, buatan tahun 2008, dengan kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Mesin *packing horizontal wafer* : 3 unit, merek *ultra engenering*, tahun 2008, dengan kerugian Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- *Ball mill + storage tank* : 5 set, merek Jms, tahun 2008, dengan kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d. Stock barang Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah menjadi rusak dan tidak terpakai dengan uraian:
 - Stock barang jadi berupa wafer, senilai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Stock barang jadi berupa biskuit senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Stock candy senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Stock barang setengah jadi wafer senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Stock barang setengah jadi, biskuit senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Stock barang setengah jadi, candy senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahan baku, berupa tepung terigu, Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah bahan baku berupa gula sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bahan baku lainnya yang mengalami kerusakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. Bahan kemasan, senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan uraian:
 - Kemasan untuk wafer senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Kemasan untuk biskuit senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Kemasan untuk candy/permen senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 8. Bahwa atas dasar klaim yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2012, Tergugat memberitahukan kepada Pengugat, akan membatalkan polis asuransi *property/Industrial all*

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 325 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risk Nomor 89080101092040009 dan Polis asuransi gempa bumi Indonesia Nomor 89080102212040006;

Perbuatan Tergugat yang akan membatalkan polis Penggugat sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip asuransi, karena Penggugat telah melakukan kewajibannya melakukan pembayaran premi dan kerusakan barang yang dipertanggungkan masih dalam jangka waktu pertanggungan sehingga tindakan Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik, setelah menerima pembayaran premi dari Penggugat;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2012 juga, Tergugat telah meminta kelengkapan data-data/dokumen dalam rangka klaim atas kerusakan mesin-mesin dan bahan baku;

10. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012, telah dilakukan penyelesaian secara musyawarah antara Penggugat dan Tergugat, tetapi pihak Tergugat tidak punya niat baik untuk menyelesaikan klaim ganti kerugian yang diajukan Penggugat, bahkan cenderung tidak mau membayar klaim yang diajukan Penggugat, dengan dalil, barang yang dipertanggungkan karena pemindahan dan tidak dijamin dalam polis;

Dalam polis dengan jelas, bahwa barang-barang yang dipertanggungkan dengan *all risk*, dan perkecualiannya telah diatur dalam polis, sehingga perbuatan Tergugat yang berkelit untuk membayar klaim asuransi, sebagai perbuatan yang ingkar janji dan harus dihukum untuk membayar klaim ganti kerugian yang diajukan Penggugat;

Dalam pertanggungan dengan pertanggungan *all risk*, maka tidak ada perkecualian, apakah barang tersebut rusak sebagai akibat pemindahan atau oleh sebab apapun, sehingga alasan Tergugat, hanya untuk menghindar dari tanggung jawabnya membayar klaim ganti kerugian kepada Penggugat;

11. Bahwa sebagaimana surat-surat yang dikirim Tergugat kepada Penggugat, Tergugat mengetahui secara pasti, jika mesin-mesin yang menjadikan obyek pertanggungan polis asuransi *all risk* Nomor 890801010912040009, mengalami kerusakan-kerusakan, tetapi tidak mempunyai niat baik untuk membayar klaim asuransi yang diajukan Penggugat;

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah tidak melaksanakan klaim yang diajukan oleh Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang tidak membayar klaim asuransi sebagai perbuatan ingkar janji dan merugikan Penggugat;

13. Bahwa sesuai dengan beberapa pilihan hukum dalam rangka penyelesain sengketa klaim asuransi, maka Penggugat telah memberitahu Tergugat, jika

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 325 K/Pdt/2015.



penyelesaian klaim ganti kerugian diajukan melalui Pengadilan, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

14. Bahwa mengingat sikap Tergugat yang mempunyai itikad tidak baik, tidak mau membayar klaim ganti kerugian serta agar Tergugat tidak lari dari tanggungjawabnya untuk membayar klaim ganti kerugian yang diajukan Penggugat, maka sangat beralasan jika seluruh harta yang dimilikinya dilakukan penyitaan jaminan, yang nantinya dijual secara lelang untuk membayar klaim ganti kerugian kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan seketika;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau pengadilan memutuskan perkara seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 193/Pdt.G/2013/PN.Sby. tanggal 12 Nopember 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 273/PDT/2014/PT.SBY. tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 193/Pdt.G/2013/PN.Sby. Jo. Nomor 273/PDT/2014/PT.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 7 Nopember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 273/PDT/2014/PT.SBY, tertanggal 17 Juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi melalui Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 06 Oktober 2014;
Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;
Dengan demikian secara formil permohonan kasasi tersebut dapat diterima;
2. Bahwa guna melengkapi permohonan kasasi, Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2014, sehingga secara formal permohonan kasasi beserta alasannya telah memenuhi persyaratan;
3. Bahwa Putusan perkara Nomor 273/PDT/2014/PT.SBY, tertanggal 17 Juli 2014, amarnya adalah:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula Penggugat;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 November 2013 Nomor 193/Pdt.G/2013/PN.Sby yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa alasan-alasan kasasi ini diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985:

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 325 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

5. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Pertimbangan *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena Termohon Kasasi mengakui jika Pemohon Kasasi telah mengasuransikan seluruh barang berupa mesin-mesin produksi Biskuit tentang property *all risk* dengan jangka waktu pertanggungan dari tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2013, dengan Nomor Polis 89080101092040009, (bukti P-1) yang telah dikuatkan pula oleh bukti dari Tergugat/Terbanding yaitu bukti (T- 1 dan T-3);

Resiko yang ditanggung oleh Termohon Kasasi, terjadi masih dalam jangka waktu pertanggungan;

Lagipula klaim kami yang diajukan Pemohon Kasasi, adalah hal-hal yang telah diatur dalam polis dan memang menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi untuk membayar klaim kerugian yang di derita Pemohon Kasasi;

6. Bahwa *Judex Facti* tidak melakukan ketentuan hukum pembuktian secara benar, karena dalam polis telah jelas disebutkan sebagai polis yang *all risk* (semua resiko) dan resiko yang terjadi pada kenyataannya barang-barang yang dijaminakan, mengalami kerusakan dalam jangka waktu pertanggungan;

Dalam polis, tidak disyaratkan adanya penyebab dari kerusakan, karena barang yang dijaminakan dilakukan dengan cara *all risk*;

Atas penerbitan polis itu Pemohon Kasasi melakukan pembayaran premi sebesar Rp15.000.000,00 dan membayar polis sebesar Rp25.000,00. Dengan demikian seharusnya *Judex Facti* memberlakukan ketentuan polis yang telah dimiliki oleh Pemohon Kasasi;

7. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar, karena proses sebelum keluarnya polis antara Pemohon Kasasi dengan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 325 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi telah membuat perjanjian/kesepakatan, dan para pihak setuju dengan kesepakatan/perjanjian yang dibuat dan telah dilakukan pemeriksaan fisik mesin-mesin yang dipertanggungkan;

Kesepakatan/Perjanjian itu tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, padahal kesepakatan/perjanjian tersebut merupakan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak yaitu antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terhadap barang-barang yang diasuransikan;

Oleh karena itu sudah sepatutnya mempertimbangkan tentang tindakan Termohon Kasasi yang telah dengan sengaja membatalkan polis Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi telah melakukan kewajibannya melakukan pembayaran premi dan kerusakan barang-barang yang dipertanggungkan masih dalam waktu pertanggungkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, tentang adanya kerusakan/kehancuran yang terjadi pada mesin-mesin yang diasuransikan, selanjutnya sebagai tertanggung/Penggugat telah tidak melakukan pencegahan yang wajar untuk mencegah kerugian atas kerusakan, sehingga Tergugat sebagai Penanggung tidak mempunyai kewajiban untuk memberi ganti rugi kepada Penggugat sebagai tertanggung, dan pula Penggugat ternyata mempunyai waktu yang cukup (3 hari) untuk menghindari kerugian terhadap barang-barang yang berada dalam kekuasaannya dari eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 2012, serta Penggugat tidak memberitahukan kepada Tergugat akan adanya eksekusi pengosongan tersebut, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 325 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila Pengadilan telah berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :Robert Halim,tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004dan serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ROBERT HALIM**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari juga** oleh Ketua

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 325 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti,

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 | ttd./ |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 | Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H. |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00 +</u> | |
| J u m l a h | Rp500.000,00 | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip.19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 325 K/Pdt/2015.